



PUTUSAN

Nomor 262/PID/2019/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Fauzi Bin Alm. Basyah;
Tempat Lahir : Lam Ara Cut;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun /13 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka

Kabupaten Aceh Besar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fauzi Bin Alm. Basyah ditangkap pada tanggal 30 November 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;

Halaman1 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh JALALUDDIN MOEBIN, S.H, NAJMUDDIN, S.H dan MAMAN SUPRIADI, S.H.I, penasihat hukum ketiganya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALIKUL ADIL, yang beralamat di Jin. Tandil Lt. III No. 9 Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 September 2019 Nomor 262/PID/2019/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Agustus 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Maret 2019 Nomor Register Perkara :PDM-61/B. ACEH/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Fauzi bin alm. Basyah bersama-sama dengan Terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Amin (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya sejumlah 352.000 gram (tiga ratus lima puluh dua ribu gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 806-s/BAP.S1/12-18 tanggal 01 Desember 2018, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Fahry alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi M. Fahry alias Adek menanyakan kepada Terdakwa “ Bang apa ada ganja untuk kerja ? “. Lalu dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada, nanti saya hubungi

Halaman 2 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan dulu”, kemudian Saksi M. Fahry alias Adek mengatakan lagi “ kalau ada banyak lebih bagus bang”, lalu dijawab “ Oke “;

- Bahwa selang dua hari kemudian pada sore harinya Terdakwa berjumpa dengan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Daerah Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, pada saat itu Terdakwa berbicara mengenai ganja yang akan dibawa ke Jakarta, dan mencari orang yang ada memiliki ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin berjumpa dengan Sdr. Tengku Et (DPO) di Pasar Seulimum Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin membicarakan masalah ganja tersebut dengan Sdr. Tengku Et (DPO), dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin bertanya “ apa ada ganja karena ada orang yang minta ganja untuk dibawa ke Jakarta.” Lalu dijawab oleh Sdr. Tengku Et (DPO) “ ada ganja tetapi saya belum ada uang untuk bawa turun dari Lamteuba “, kemudian Sdr. Tengku Et (DPO) mengatakan lagi “ Kalau ada uang sama kalian pinjam dulu untuk saya supaya bisa turunkan ganja ke sini, nanti kalau sudah berhasil saya bayar lagi uangnya”. Setelah itu Sdr. Tengku Et (DPO) mengatakan “kalau ada uang sejumlah 25 juta untuk biaya kasih turun dan antar ke Jakarta nanti. Lalu Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin mengatakan “ sama saya ada uang 22 juta” dan Terdakwa juga mengatakan “ sama saya ada 3 juta”, lalu Sdr. Tengku Et (DPO) mengatakan “ nanti kalau sudah berhasil ganja itu diantar ke Jakarta maka Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin juga akan diberikan uang oleh Sdr. Tengku Et (DPO) sebagai imbalan, setelah itu Sdr. Tengku Et (DPO) pulang ke Lamteuba;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin bertemu lagi dengan Sdr. Tengku Et di pinggir Jalan di Gampong Lampisang Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar untuk memberikan uang yang telah mereka sepakati. Pada saat itu Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada Sdr. Tengku Et (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tengku Et (DPO) “ Tengku ini uang juga perlu untuk kita berikan kepada orang yang antar barang itu ke Jakarta sejumlah lima juta dua ratus ribu”. Kemudian Sdr. Tengku Et (DPO) mengembalikan uang untuk ongkos antar ganja tersebut sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jufri bin alm.

Halaman 3 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin. Dan sisanya sejumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Teungku Et (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin untuk mengatakan bahwa ganja tersebut sudah di antarkan oleh orang suruhan Sdr. Tengku Et (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya ke rumah Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin di Gampong Grot Meunasah Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Fahry alias Adek untuk mengatakan bahwa ganja sudah ada, dan Terdakwa mengajak Saksi M. Fahry alias Adek untuk berjumpa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin berjumpa dengan Saksi M. Fahry alias Adek di Halaman Mesjid Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, pada saat mereka berjumpa Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Fahry alias Adek untuk membawa ganja ke Jakarta, lalu Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin nantinya akan mengatur waktu untuk berjumpa lagi dengan Saksi M. Fahry alias Adek untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin berjumpa dengan Sdr. M. Fahry Alias Adek yang sedang menunggu di pinggir jalan Desa Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, setelah mereka bertemu lalu Terdakwa dan Saksi M. Fahry alias Adek menunggu di pinggir jalan tersebut ketika Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin pergi mengambil ganja dirumahnya. Sekira 30 menit kemudian Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin kembali lagi dengan membawa ganja sebanyak 106 (seratus enam) buah bungkus yang dimasukkan didalam karung, selanjutnya Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi M. Fahry alias Adek, setelah menerima ganja tersebut lalu Saksi M. Fahry alias Adek langsung membawa pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin pulang ke rumahnya masing-masing;

Halaman 4 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi M. Fahry alias adek untuk mengajak berjumpa di Halaman Mesjid Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di halaman masjid tersebut, kemudian datang Saksi M. Fahry alias Adek bersama beberapa orang petugas polisi, selanjutnya petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian membawa Terdakwa untuk mencari Saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin, dan sekira pukul 19.30 WIB petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin ketika sedang berada di pinggir jalan di Gampong Reukih Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin kerumahnya Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin dan sekira pukul 20.00 WIB setibanya di rumah Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin petugas polisi langsung melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;
- 2 (dua) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, sehingga total keseluruhannya sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bal;

Barang bukti ganja tersebut ditemukan oleh petugas polisi di bawah rumah panggung Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin, lalu Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin juga mengakui bahwa benar Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 14779 /NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 dari barang bukti

Halaman 5 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Jufri Bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Fauzi bin alm. Basyah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Fauzi bin alm. Basyah bersama-sama dengan Terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Amin (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Halaman Mesjid Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya sejumlah 352.000 gram (tiga ratus lima puluh dua ribu gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 806-s/BAP.S1/12-18 tanggal 01 Desember 2018, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas polisi dari Polsek Lueng Bata ada melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Fahry alias Adek bin Zulkifli Hasibuan (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jln. T. Imum Lueng Bata Gampong Panterik Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada saat penangkapan tersebut petugas polisi ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja dalam kekuasaan Saksi M. Fahry alias Adek bin Zulkifli Hasibuan dan dari pengakuan Saksi M. Fahry alias Adek bin Zulkifli Hasibuan bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh M. Fahry alias Adek bin Zulkifli Hasibuan dengan cara diterimanya dari Terdakwa dan Saksi Jufri bin alm. Muhammad Amin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Fahry alias Adek bin Zulkifli Hasibuan tersebut selanjutnya petugas polisi dari Polsek Lueng Bata berkoordinasi dengan Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh. Kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi melakukan pengembangan terhadap perkara narkoba jenis ganja tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan petugas polisi mengetahui keberadaan terdakw, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisipada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.00 wib di Halaman Mesjid di Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas polisi tidak ada ditemukan barang bukti apa-apa pada diri Terdakwa. Kemudian petugas polisi melakukan pencarian lagi untuk menangkap Saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.30 wib petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin ketika sedang berada di pinggir jalan di Gampong Reukih Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, pada saat itu petugas polisi tidak ada menemukan barang bukti dalam kekuasaan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin kerumahnya Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin di Gampong Grot Meunasah Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 20.00 WIBsetibanya di rumah Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Aminpetugas polisi langsung melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja;
 - 2 (dua) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja, sehingga total keseluruhannya sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bal;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut ditemukan oleh petugas polisi di bawah rumah panggung Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin, ketika ditanyakan oleh petugas polisi Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Aminmengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin dengan cara Terdakwa dan Saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin menerimanyadari Sdr. Tengku Et

Halaman 7 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa serta Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin juga mengakui bahwa benar Terdakwa dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi dan Saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 14779 /NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 dari barang bukti milik Terdakwa Jufri Bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Fauzi bin alm. Basyah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juli 2019 Nomor Register Perkara : PDM-61/B. ACEH/3/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Aminterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Amin berupa pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah

Halaman 8 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja, sehingga total keseluruhannya sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bal;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Amindibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa masih punya tanggung jawab terhadap keluarga yaitu seorang isteri dan orang anak yang masih kecil-kecil;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
7. Terdakwa keberatan terhadap Tuntutan Pidana Mati bagi diri Terdakwa;
8. Terdakwa masih ingin hidup sebagaimana manusia lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu kehidupan yang layak sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Alm. Basyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Alm. Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja;

- 2 (dua) buah Kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah bal yang didalamnya juga berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Maman Supriadi SH Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta permintaan banding yang dibuat Muhammad Syakir, SH MH bahwa Syarifah Rosnizar A, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad BA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Agustus 2019 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberi tahu kepada Penasihat hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 5 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2019 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna;
4. Memori banding tertanggal 6 September 2019 yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 September 2019 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H., M.H Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2019 Nomor : W1.U1/4139/HK.01/VIII/2019 ditujukan kepada Syarifah Rosnizar A, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Halaman 10 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Fauzi bin Alm. Basyahuntuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 September 2019 antara lain memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fauzi bin alm. Basyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fauzi bin alm. Basyah** berupa **pidana mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja,
 - 2 (dua) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, sehingga total keseluruhannya sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jufri bin alm. Muhammad Amin

4. Menetapkan agar terdakwa **Fauzi bin alm. Basyah** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada terdakwa adalah hukuman **seumur hidup** dan hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan terutama untuk negara dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena perbuatan terdakwa tersebut sudah merupakan suatu kejahatan besar yang dapat menimbulkan banyak korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa Indonesia dan sangat membahayakan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta Ketahanan Nasional Indonesia.
- Bahwa majelis hakim dalam hal memutuskan perkara ini tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti **tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya sejumlah 352.000 gram (tiga ratus lima puluh dua ribu gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 806-s/BAP.S1/12-18 tanggal 01 Desember 2018**, karena dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan primair tidak ada saksi lain hanya 1 (satu) saksi yaitu saksi Jufri bin Muhammad Amin (alm) dan 1 (satu) saksi bukanlah saksi, dan dalam hal ini jelas majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangan unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut karena berdasarkan fakta persidangan ada 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang mengetahui dan melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi M. Fahri alias Adek bin Zulkifli Hasibuan dan saksi Jufri bin Muhammad Amin (alm) (para terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi Penangkap yaitu atas nama saksi Mujiburrahman dan Mirza Rafiq dan kedua saksi penangkap ini mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari keterangan terdakwa, dari keterangan saksi M. Fahri alias Adek bin Zulkifli Hasibuan dan saksi Jufri bin Muhammad

Halaman 12 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin (alm) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu JPU berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan juga telah memenuhi unsur Pasal 184 ayat (1) KUHP.

- Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa serta masyarakat lainnya dan dikhawatirkan nantinya terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
- Bahwa bila ditinjau dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K.Kr/1979) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa maka:
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara ini.
 - Dari Segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mempertimbangkan yaitu melanggar Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terhadap Dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut telah di pertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya halaman 24 s.d. 27 pragraf ke-1, yang mempertimbangkan“... maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 13 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



dakwaan primair Penuntut Umum dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut". bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim di tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A quo untuk menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut;

2. Bahwa, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan pertimbangannya dinyatakan tidak terbukti, maka oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsudair yakni melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusanya pada halaman 27 paragraf ke- 2 s.d. 33 paragraf ke 1, yang pada pokoknya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa "... Dakwaan subsudair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsudair Penuntut Umum";
3. Bahwa, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsudair Penuntut Umum, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam petitum putusannya halaman 34 telah "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup";
4. Bahwa, atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsudair Penuntut Umum sebagaimana yang dijelaskan pada poin 2 di atas, Terdakwa dapat menyetujuinya pertimbangan tersebut, namun Terdakwa sangat keberatan atas putusanya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, karena putusan tersebut sangat berat bagi Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan serta juga tidak setimpal dengan kesalahan apa yang telah Terdakwa lakukan dengan pertimbangannya berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



- 4.1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam putusannya pada halaman 10 s.d. 20 yang menerangkan yang pada pokoknya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja, barang bukti tersebut di temukan pada saat dilakukan penangkapan saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin, barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Tgk. Et (DPO), uang yang diserahkan kepada Tgk. Et (DPO) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukan merupakan uang sepenuhnya dari Terdakwa melainkan Terdakwa hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) adalah dari Saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin;
- 4.2. Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya sebagaimana yang diuraikan pada halaman 21 s.d. 33 yang pada pokoknya, ketika Terdakwa di tangkap, petugas tidak menemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, Barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Tengku Et, Barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut sebelum diserahkan oleh Tengku Et kepada Saksi Jufri Bin Alm. Muhammad Amin telah terlebih dahulu di bungkus dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi oleh Tengku Et, dan Sdr Tengku Et menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan apabila Ganja tersebut dapat di bawa ke Jakarta;
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang dijelaskan pada poin 4 (4.1. dan 4.2.) dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya sebagai penghubung dalam serangkaian kegiatan tersebut, maka untuk itu atas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menghukum Terdakwa dengan hukuman seumur hidup tidak adil karena tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya hanya menimbang keadaan yang memberatkan saja sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 33 paragraf terakhir s.d. halaman 34 paragraf pertama adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar sebab berdasarkan fakta dalam persidangan terdapat keadaan yang meringankan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa, Terdakwa koferatif dalam persidangan, tidak mempersulitkan proses baik tindak penyidikan, penuntutan maupun proses persidangan;
- 6.2. Terdakwa, selaku kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;
- 6.3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum penjara;
- 6.4. Terdakwa selaku perangkat desa di Gampong Lam Ara Cut serta Terdakwa juga aktif dalam perbuatan sosial di gampong tersebut;
- 6.5. Terdakwa berusia muda dan masih berkesempatan untuk bertaubat dan masih merubah sikap, serta berkesempatan untuk membenah masa depannya dan keluarganya;

berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut, maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa serta menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringanya.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas maka cukup beralasan hukum yang kuat bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 131/Pid.Sus/2019/PN.Bna, Tanggal 22 Agustus 2019, dengan mengadili sendiri ditingkat banding dengan memhukum Terdakwa dengan hukuman penjara yang seringan-ringanya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna, Tanggal 22 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang pertimbangan hukum dakwaan yang terbukti dalam perkara ini ,yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsidaer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer, adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding adalah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primeir melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal

Halaman 16 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, subsidaer melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana :

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan dipertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad.1.Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini sebagai subjek hukum yang dimaksud oleh penuntut umum telah dihadapkan terdakwa **Fauzi bin alm. Basyahyang** identitasnya telah cocok dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan dan Terdakwa ternyata sehat jasmani rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika pada prinsipnya tidak ada ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika dan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehubungan dengan Narkotika yang disebut diatas;

Halaman 17 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan memiliki ijin untuk melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika dan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehubungan dengan Narkotika yang disebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana bila salah satu saja perbuatan yang disebut diatas Terdakwa telah dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M Fahry alias Adek Bin Zulkifli Hasibuan dibawah sumpah menerangkan pernah menanyakan kepada Terdakwa Fauzi apakah ada ganja yang bisa dikirim saksi dan saksi juga menyatakan Terdakwa serta saksi Jufri Bin Alm Muhammad Amin(terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar 05.30 Wib menyerahkan ganja sebanyak 106(seratus enam) bungkus serta uang sebesar Rp.5.200.000 sebagai biaya akomodasi seperti sewa mobil dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi M Fahry Alias Adek dan keterangan saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyatakan ganja tersebut diperoleh dari Tengku Et dengan meminjamkan uang dari saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.22.000.000,-(duapuluh dua juta rupiah) dan dari Terdakwa Fauzisebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) dengan mengurangkan sebesar 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengangkutan ganja ke Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga keterangan saksi Mujiburrahman dan Saksi Mirza Rafiq yang merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai lanjutan penangkapan atas diri Fahry dan lalu ditangkap terdakwa Fauzi, ditemukan ganja di bawah kolong rumah saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 4(empat) kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi plat besi yang didalamnya masing masing berisi 54 (lima puluh empat) bal serta 2(dua) kotak terbuat dari kayu triplek dilapisi plat besi yang didalamnya berisi 52 (lima puluh dua) bal, sehingga seluruhnya berisi 320 (tiga Ratus duapuluh bal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut diatas dan Terdakwa juga menerangkan bersama saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan selain menyerahkan uang kepada Saksi M Fahry juga ada menyerahkan sebanyak 106(seratus enam) buah bungkus yang dimasukkan dalam karung;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa bersama saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) ada menyerahkan uang kepada Tengku Et dan menerima ganja serta menyerahkan sebagian kepada saksi M Fahry untuk dibawa ke Jakarta dengan fakta demikian maka unsur membeli oleh Terdakwa serta menyerahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 14779 /NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 dari barang bukti milik saksi Jufri Bin alm. Muhammad Amin(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Fauzi bin alm. Basyah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 806-S/BAP.S1/12-18 tanggal 1 Desember 2018 yang dibuat PT.Pegadaian(Persero) Cabang Banda Aceh pada bagian lampiran menyatakan berat barang bukti ganja sebanyak 352.000 gram, yang jika dalam satuan kilogram adalah 352 KG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melebihi 1(satu) Kg telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 19 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dipertimbangan diatas saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencari dan mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut diatas atas usulan Terdakwa Fauzi karena ada permintaan dari saksi Fahry yang akan membawanya ke Jakarta dan saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan ganja tersebut dengan memberikan uang kepada Tengku ET bersama dengan terdakwa Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan primair menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa telah dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, sekedar pertimbangan dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat jumlah barang bukti Ganja cukup banyak kurang lebih 352 kg ,maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum,yang menuntut agar Terdakwa dihukum mati, mengingat dampak dari akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tidaklah sama dengan Narkotika golongan 1 bukan tanaman(jenis shabu shabu) oleh karena itu maka memori banding dari penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa juga dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 20 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dan alasan tidak ditemukannya barang bukti pada terdakwa tidak bisa menjadi alasan yang meringankan apalagi peristiwa pidana tersebut terjadi atas usulan Terdakwa kepada saksi Jufri Bin Alm Muhammad (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status barang bukti Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT BNA, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Fauzi Bin Alm Basyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat)

Halaman 21 Putusan Nomor 262/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bal yang didalamnya diduga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;

- 2 (dua) buah Kotak terbuat dari kayu dan triplek serta dilapisi dengan plat besi yang didalamnya masing-masing berisikan 52 (lima puluh dua) buah bal yang didalamnya juga berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami Aswijon S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Tafsir S. Meliala, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Nomor 262/Pid/2019/PTBNA Tanggal 13 september 2019. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Saryana, S.H., M.H

Aswijon, S.H., M.H

Tafsir S Meliala, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Samaun, S.H